



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah yang diajukan oleh:

Penggugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sibakur, 13 Januari 1998, (Umur 26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Padang, 30 April 1987 (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pekerjaan jual beli kayu, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Padang , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung , Pada Tanggal 05

Hal. 1 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 05 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua kandung Tergugat di Kota Padang sampa, selama lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan terakhir pindah ke rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung, berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022;

4. Bahwa semenjak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering nongkrong di warung bersama teman-teman Tergugat dan Tergugat juga sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama, Tergugat lebih sibuk di luar bersama teman-teman Tergugat dibandingkan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama Penggugat dan anak bahkan Tergugat kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan anak;

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti mengatakan "kau" kepada Penggugat, Tergugat juga mencaruti Penggugat, menyamakan Penggugat sama dengan binatang;

4.3. Tergugat sering bermain judi di warung bersama teman-teman Tergugat sejenis judi domino, dan Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat tersebut;

4.4. Tergugat sering pergi ke rumah orang tua Tergugat di saat ada pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan penggugat,

Hal. 2 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering memperlakukan masalah sepele dan membuat masalah tersebut dari masalah besar, bahkan Tergugat pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 disebabkan karena Tergugat masih saja sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat juga kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan anak dan Tergugat lebih sibuk di luar rumah bersama teman-teman Tergugat dibandingkan meluangkan waktu bersama Penggugat dan anak, kemudian di saat Tergugat sakit Penggugat menyuruh Tergugat untuk minum obat namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan saat itu Penggugat cuma hanya diam saja karena tidak mau berdebat dengan Tergugat, pada malam harinya Tergugat tidur di dalam mobil kemudian pada saat tengah malam Tergugat sakit perut kemudian masuk ke dalam rumah kediaman bersama namun saat itu Tergugat hanya diam saja dan di saat Penggugat menawarkan obat Tergugat malah marah-marah dan keesokan harinya Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama lagi dan pada bulan Februari Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat lewat pesan WA;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, keluarga kedua belah pihak, dan ninik mamak setempat ada upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung berusaha untuk menasehati Penggugat dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Tergugat dengan Penggugat berpisah, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Kota Padang ,

Hal. 3 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung ;

9. Bahwa pada saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz (baliqh) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak tersebut diatas;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022, berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani Ramadani, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 3 September 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX/XX/XX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2021, oleh KUA Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022, dikeluarkan tanggal 3 November 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya anak tersebut dilahirkan di Sijunjung, dari pasangan Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun belakang rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti menyebut kata "kau" dan "ampek", Tergugat orangnya temperamen dan Tergugat sering nongkrong di kedai dan pulang larut malam dan jika setelah terjadi pertengkaran Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat;

Hal. 6 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani dan Tergugat selalu melaksanakan sholat;
- Bahwa saat ini Penggugat Jualan dirumah, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering memberikan nafkah anak namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

2. Saksi II , umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung ., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak,
- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar didalam kamar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan nongkrong di warung samapai jam 4 dini hari hal dan Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya setelah terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Maret tahun 2023, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani, Penggugat selalu menjalankan ibadah sholat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Jualan di rumah saksi, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari Penggugat dibantu oleh saksi;
- Bahwa Tergugat juga sering memberikan nafkah anak setiap bulan;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

3. Saksi III , umur 28 tahun, Agama Islam, tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga), bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat (bertetangga dengan Penggugat). Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur sekitar 2 tahun 6 bulan,
- Bahwa sejak Penggugat hamil rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar didalam kamar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang pagi hari kerumah kediaman bersama dan bukan karena kerja, namun nongkrong diwarung sambil main domino, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti menyebut "Anjing Kau" dan Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya setelah terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pulang selama 1 minggu bahkan kadang sampai 1 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani, Penggugat selalu menjalankan ibadah sholat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Jualan di rumah saksi, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua;

Hal. 9 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering memberikan nafkah anak, terakhir pernah dikirim kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain maka tahap pembuktian dinyatakan selesai;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Gadang, di mana Kecamatan Tanjung Gadang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 10 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022, penyebabnya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, saat ini mereka telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, kemudian Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022 ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga)

Hal. 11 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)”, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani Ramadani, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 3 September 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal membuktikan sebuah peristiwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kecamatan Tanjung Gadang, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung dan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 adalah bukti surat yang membuktikan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi. Tiga orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, sebelumnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi pertengkaran yang terus-menerus sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah menikah, dimana penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering nongkrong di kedai dan pulang larut malam dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya, kemudian rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangannya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada duduk perkara, maka kesaksian tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 05 Agustus 2021 dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Gadang (*vide* bukti P.2) dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sekitar 1 tahun 6 bulan sejak menikah rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering nongkrong di kedai dan pulang larut malam dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 (dua) gugatan, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sekitar 1 tahun 6 bulan sejak menikah, rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat

Hal. 14 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering nongkrong di kedai dan pulang larut malam dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat, mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya, dimana Penggugat bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Padang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat disetiap persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal

Hal. 15 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan lebih kurang satu tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan,

Hal. 16 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinan putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin; Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar’iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu;

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemadharatan itu harus dihilangkan”.

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 17 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) gugatan, Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022, berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 18 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3 beserta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022, saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman dan dalam keadaan sehat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut umur anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022, saat ini adalah 1 (satu) tahun 9 bulan, sehingga anak tersebut masih dalam kategori belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa yang berhak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Hal. 19 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut (*the best interested of child*), maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturrahim* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan, bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Petitem Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2022, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku Ayah Kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	30.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	150.000,-

Hal. 22 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.SJJ